



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 2

- (1) Pimpinan LPSK terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota LPSK; dan
 - b. 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap anggota LPSK.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK.

BAB II

PENGHASILAN DAN HAK LAINNYA

Pasal 3

Pimpinan LPSK berhak memperoleh penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan.

Pasal 4

- (1) Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan.

(2) Penghasilan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan jabatan.
- (3) Besarnya gaji pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (4) Besarnya tunjangan jabatan pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pimpinan LPSK diberikan hak lainnya berupa:
 - a. tunjangan perumahan;
 - b. tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa;
 - c. uang penghargaan;
 - d. fasilitas transportasi;
 - e. keprotokolan; dan
 - f. perlindungan hukum.

(2) Besaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (3) Besaran tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pimpinan LPSK juga diberikan fasilitas perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat setingkat Eselon I.a.

Pasal 6

- (1) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pimpinan LPSK yang berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa tugas berakhir; atau
 - c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus.
- (2) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pimpinan LPSK yang diberhentikan dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan lain.

(3) Uang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 6 (enam) kali dari penghasilan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Besaran uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

Pajak yang ditimbulkan atas penghasilan Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerimaan gaji diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan LPSK.
- (2) Dalam hal Pimpinan LPSK berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah pensiun, penerimaan pensiun tidak diperhitungkan sebagai penghasilan Pimpinan LPSK.

Pasal 9

- (1) Pimpinan LPSK memperoleh hak keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
- (2) Hak keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pimpinan LPSK yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya serta atas perintah kedinasan.
- (2) Perlindungan hukum diberikan dan/atau dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani bidang hukum di lingkungan LPSK.
- (3) Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan; dan/atau
 - c. beracara di persidangan.

Pasal 11

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota LPSK yang mendapatkan honorarium berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban maka penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah ini dibayarkan selisih antara penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah ini dan honorarium sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada jabatannya terhitung sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diundangkan.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Penghasilan dan hak lainnya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Anggota LPSK ditetapkan.

BAB III

PERLINDUNGAN KEAMANAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan LPSK memperoleh perlindungan keamanan terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama menjabat sebagai pimpinan LPSK.
- (3) Perlindungan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan juga kepada keluarga pimpinan LPSK.
- (4) Perlindungan keamanan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. tindakan pengawalan; dan/atau
 - b. perlengkapan keamanan, termasuk yang dipasang di tempat kediaman serta kendaraan pimpinan LPSK.
- (5) Perlindungan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan setiap waktu dan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Perlindungan keamanan terhadap pimpinan LPSK dalam bentuk tindakan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan perlindungan keamanan bagi Pimpinan LPSK diatur dengan Peraturan LPSK.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pemberian penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan kepada pimpinan LPSK dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan yang lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan/atau Sekretaris Jenderal, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2012 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Pengundang-undangan,



Rokib



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN KEAMANAN BAGI
PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

I. UMUM

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memperkuat kelembagaan LPSK dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya agar dapat bersinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Pimpinan LPSK berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap anggota. Mengingat peran strategis LPSK, kepada pimpinan LPSK perlu diberikan penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan. Penghasilan, hak lainnya, dan perlindungan keamanan diberikan kepada pimpinan LPSK setiap bulan. Selain penghasilan dan perlindungan keamanan, Pimpinan LPSK juga mendapat hak lainnya berupa, tunjangan perumahan, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, uang penghargaan, fasilitas transportasi, keprotokolan, dan perlindungan hukum.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pimpinan LPSK. Hal ini sesuai dengan kedudukan LPSK sebagai lembaga yang bersifat mandiri. Selain itu dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya melindungi saksi dan korban, pimpinan LPSK rentan untuk mengalami ancaman baik secara fisik maupun psikis yang membahayakan jiwa raganya. Oleh karena itu terhadap pimpinan LPSK perlu diberikan perlindungan keamanan. Perlindungan keamanan itu tidak hanya diberikan kepada pimpinan LPSK tetapi juga kepada keluarganya.

Berdasarkan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang juga melaksanakan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab tertinggi” adalah ketua mempunyai tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang bersifat substantif yang dikeluarkan oleh pimpinan LPSK berdasarkan keputusan kolektif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah gaji pokok termasuk tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji pokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perlindungan hukum dalam ketentuan ini antara lain perlindungan di bidang hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga pimpinan LPSK adalah suami/istri dan anak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perlindungan keamanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan antara lain berdasarkan dugaan adanya ancaman terhadap keamanan pribadi dan/atau keluarga pimpinan LPSK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHASILAN, HAK LAINNYA, DAN PERLINDUNGAN
KEAMANAN BAGI PIMPINAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UANG PENGHARGAAN KEPADA PIMPINAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

No	MASA KERJA JABATAN	BESARAN
1.	Sampai dengan 1 (satu) tahun	0,2 x uang penghargaan
2.	Lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun	0,4 x uang penghargaan
3.	Lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun	0,6 x uang penghargaan
4.	Lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun	0,8 x uang penghargaan
5.	Lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun	1 x uang penghargaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Rokib